



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG
JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA
DEBITUR**

***THE CLAIM RESOLUTION OF THE CREDIT LIFE
INSURANCE BY PT. ASURANSI BRINGIN LIFE
OF JEMBER BRANCH BECAUSE OF
DEBTOR'S DEATH***

Oleh :

**DEVY ARTHA YUNITA
NIM. 030710101162**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KREDIT
OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG
JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA
DEBITUR**

Oleh :

**DEVY ARTHA YUNITA
NIM 030710101162**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

*Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu
daripada yang sekarang (permulaan)*

(Adh Dhuhaa : 4)

Hidup adalah tentang bagaimana mengelola risiko. Kita
mengambil risiko setiap hari, tetapi kita selalu
Mempunyai level kendali atasnya.

(Tony Christiansen)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devy Artha Yunita

NIM : 030710101162

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI Jiwa KREDIT OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA DEBITUR” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dikemudian hari jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2007

Yang menyatakan,

Devy Artha Yunita
NIM. 030710101162

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan sebagai pengabdian, hormat dan kasih sayang penulis kepada :

- 1. Allah Swt...Tiada kata yang bisa terucap selain Syukur Alhamdulillah atas segala berkah yang tiada tara dalam kehidupan ini.*
- 2. Ayahanda H. Suteguh, S.H., dan Ibunda Hj. Wiwiek Retno P.H. tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku di masa depan*
- 3. Adik-adiku Velly Yonas Arthadani dan Mohammad Dani Sugiharto yang selalu memberikan dukungan dan doa.*
- 4. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk menimba ilmu.*

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KREDIT
OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG
JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA
DEBITUR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Devy Artha Yunita
NIM 030710101162**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JUNI 2007**

Oleh :
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. : 131 832 299

Pembantu Pembimbing :

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. : 132 164 568

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA DEBITUR

Oleh :

**Devy Artha Yunita
NIM 030710101162**

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. : 131 832 299

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. : 132 164 568

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua :

Sekretaris :

Hi. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM
NIP. 132 304 777

Anggota Panitia Penguji,

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 131 832 299

2. **IKARINI DANI W., S.H., M.H.** (.....)
NIP. 132 164 568

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT OLEH PT. ASURANSI BRINGIN LIFE CABANG JEMBER AKIBAT MENINGGALNYA DEBITUR”** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, merupakan hasil kerja keras penulis, do'a, serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan juga selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan tuntunan kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dan juga selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis demi sempurnanya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Penguji, terima kasih atas semua masukan yang diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Penguji, terima kasih atas bantuan dan saran yang diberikan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Wali atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan penulis selama kuliah;

8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II atas fasilitas yang diberikan;
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan III atas segala dukungannya kepada penulis;
10. Bapak Paijo dan seluruh staff PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember, terima kasih atas informasi dan data yang diberikan;
11. Segenap Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesabaran dan pelayanan yang diberikan, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik;
12. Ayahanda H. Suteguh, S.H. dan Ibunda Hj. Wiwiek Retno P.H., yang selalu menasehatiku untuk tetap sabar, mendoakanku dengan segala cinta.....yang selalu memotivasi,.... Kasih sayangmu tak akan pudar menjadi penuntun bagi hidupku. Terima kasih atas indahnya doa-doa yang kau panjatkan and *also for the nice supply of money that I really needed. Thank's Mom And Dad.....*
13. Kakek dan nenekku : H. Tarmudji dan (alm) Hj. Samari, terima kasih telah mengajarkan aku untuk selalu berbuat adil dalam hal apapun;
14. Adek-adekku yang aku sayangi : Velly Yonas Arthadani dan Mohammad Dani Sugiharto yang selalu ribut tiap hari...ketidakakuran kalian memberikan nuansa tersendiri dalam persaudaraan kita dan tetaplah optimis bahwa kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat dalam mewujudkan impian orang tua agar bisa membahagiakan ayah dan ibu di dunia dan akhirat nantinya;
15. *My Soulmate* terima kasih telah setia menanti dan menunggu selama ini, sabarlah menunggu hingga akhirnya kita dipertemukan dan semoga menjadi kekasih abadiku, jadikan aku bidadari suci disurga jiwamu dan semoga Allah menjadikan kita pasangan sejati sampai nanti....Amin... thank's atas segala dukungan dan kesabarannya selama ini.
16. Rizki, terima kasih atas semangat, cinta dan kasih sayangnya buat penulis selama penulisan skripsi ini;
17. Zaen yang pernah ada di hatiku, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan nasehat yang diberikan;
18. Sedulur-sedulur di Ikatan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (IKAMARO) : Insan, Wiwik, Sukro, Ivoer, Akwin, Ravi, Ria "Kriwool", Hana, Ifa, Endah, Goya, Dwi,

Pipit, Diah, Ida, Mas Manaf, Mas Yudi, Mbak Rere, S.H., Agus, Kusuma, terima kasih telah memberikan persahabatan yang indah selama di Jember;

19. Penghuni kost-kostan Janem No.7 : Maria “si kiting”, alvif, candra “cute”, tutik, Angga “Adi’e”, Meonk, Septa, Adek Kecil, Ratna, terima kasih atas canda tawa dan kasih sayang yang diberikan, serta dengan ikhlas bersedia menjadi tempat aku berkeluh kesah selama ini.... Semoga persaudaraan ini tetap terjalin selamanya....
20. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum khususnya kelas B-2 : Mutiara, S.H., Sulis, S.H., Dina, Helsi, Wida, Irfa, S.H., Mama Vika, Terima kasih atas masa-masa indah bersama kalian dan akan menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan;
21. Teman-temanku “The Bigos” Boy’s : Look Boy, Yudha, S.H., Yuke, Danang, Soegeng, S.H., Tsabit, Yoga, Mandha, terima kasih telah memberikan gossip-gossip yang terakurat selama kuliah, serta kebersamaan dalam persahabatan yang indah;
22. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi yang masih baru bagi kita.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

Manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selalu mengandung risiko. Risiko itulah dihindari oleh lembaga perbankan dalam hal pemberian kredit. Karena dalam memberikan kredit, meninggalnya debitur ternyata dapat menyebabkan terjadinya tunggakan kredit. Guna menghindari terjadinya tunggakan tersebut pihak bank memberikan perlindungan kepada debitur kreditnya dengan mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yaitu salah satunya PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember dalam program asuransi jiwa kredit. Karena adanya asuransi jiwa kredit maka pihak bank dapat mengajukan klaim jika salah satu debiturnya meninggal dunia. Namun adakalanya permohonan klaim yang diajukan Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit dalam bentuk skripsi berjudul: **Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Kredit oleh PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember Akibat Meninggalnya Debitur.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi bagaimanakah tanggung jawab PT. Asuransi BRINGIN Life Cabang Jember dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit akibat meninggalnya debitur, kendala-kendala yang dihadapi debitur dalam penyelesaian klaim asuransi tersebut, serta upaya penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit yang dilakukan oleh PT. Asuransi BRINGIN Life Cabang Jember jika terjadi klaim.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut di atas.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Berdasarkan dari seluruh bahan

hukum dan non-hukum itulah kemudian dikaji dengan menggunakan metode analisa deduksi, yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab pihak PT. Asuransi BRINGIN Life Cabang Jember dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit adalah dengan memberikan uang pertanggungan untuk pelunasan sisa kredit yang ditinggalkan debitur karena debitur tersebut meninggal dunia. Pihak asuransi akan melaksanakan tanggung jawabnya selama meninggalnya debitur tersebut merupakan sebab yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam polis. Sedangkan mengenai kendala yang dihadapi debitur dalam mengajukan klaim sebenarnya terdapat pada debitur itu sendiri, yaitu kurang telitinya debitur dalam memahami isi perjanjian asuransi, sehingga adakalanya syarat yang diajukan kurang atau belum sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Mengenai upaya penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit oleh PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT. Asuransi BRINGIN LIFE Pusat. Apabila PT. Asuransi BRINGIN LIFE Pusat telah menyatakan setuju untuk membayar klaim yang diajukan tertanggung, maka selanjutnya baru PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember akan memberikan uang pertanggungan yang disetujui kepada pemegang polis asuransi jiwa kredit tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran yaitu mengenai tanggung jawabnya sebagai penanggung PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember sampai saat ini telah melaksanakan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan diharapkan dapat mempertahankan pelayanannya, serta semakin meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap nasabah. Mengenai kendala yang dihadapi debitur, sebaiknya debitur lebih teliti dan lebih memahami isi dari polis agar dalam pengajuan klaim tidak mengalami kesulitan. Sedangkan berkaitan dengan upaya penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit hendaknya pihak bank ikut membantu tertanggung dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh penanggung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Klaim Asuransi	8
2.1.1 Pengertian Klaim	8
2.1.2 Pengertian Asuransi	8

2.1.3 Pengertian Polis Asuransi	12
2.2 Asuransi Jiwa Kredit	16
2.3 PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember.....	19
2.3.1 Sejarah Berdirinya PT. BRINGIN LIFE.....	19
2.3.2 Kegiatan Usaha PT. BRINGIN LIFE	20
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Tanggung jawab PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit akibat meninggalnya debitur	23
3.2 Kendala yang dihadapi oleh debitur dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit pada PT Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember.....	29
3.3 Upaya penyelesaian klaim asuransi jiwa kredit yang dilakukan oleh PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember akibat meninggalnya debitur.....	30
BAB IV. PENUTUP.....	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember;
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ke PT. Asuransi BRINGIN LIFE Cabang Jember;
- Lampiran 3. Polis Asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Kredit (JUP Tetap) PT.BPR NUSUMMA Balung Jember;
- Lampiran 4. Surat Pengajuan Klaim Meninggal AJK BPR NUSUMMA;
- Lampiran 5. Surat Persetujuan Pembayaran Klaim (meninggal dunia);
- Lampiran 6. Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Klaim Wafat PT. Asuransi Jiwa BRINGIN LIFE Cabang Jember.